



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR : 13/HK.03.1/3171/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022;

b. bahwa pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
- 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
- 5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 6 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM JAKARTA PUSAT
KETUA,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sotyan Johan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM JAKARTA PUSAT
NOMOR : 13/HK.03.1/3171/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

**TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADM JAKARTA PUSAT
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Imam Hidayat	Ketua	Pengarah
2	Sofyan Johan	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Della Adi Sucipto	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Ketua
4	Rissa Inayati	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua
5	Fitri Kumala	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
6	Surya Saputra	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Sayidah	Staf/Pelaksana Teknis dan Hupmas	Anggota
9	Purwono	Staf/Pelaksana Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KETUA,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Sekretaris
Sofyan Johan